

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**BNN KABUPATEN MUARA ENIM
TA. 2024**



**JL. PEMUDA NO. 02 KELURAHAN PASAR 1 MUARA ENIM
31311 PHONE (0734) 422209, FAXS (0734) 422209
EMAIL : bnnkme2016@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sesuai dengan visi, misi serta motto Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dalam periode waktu tahun 2024. Disamping itu, laporan ini disusun juga sebagai sarana pengendalian serta penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaguba Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim serta Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dijelaskan Upaya mempertanggungjawaban keberhasilan, kegagalan dan evaluasi dalam pelaksanaan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 akan menjadi dasar atas peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim 2024. Dengan mengacu pada visi dan misi dan diharapkan dapat mencapai target kinerja yang lebih terarah, transparan dan akuntabel dan dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Kepala Badan Natkotika Nasional
Kabupaten Muara Enim



Erlangga, S.E, M.H
NRP. 73040586

IKHTISAR EKSEKUTIF

Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga pemerintah non Kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba.

Selanjutnya dalam struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, menetapkan 3 (tiga) satuan kerja sebagai pilar utama dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba (P4GN) yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan.

Dalam rencana strategis BNN Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Program P4GN menetapkan sasaran Strategi yaitu : Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba pada wilayah Kabupaten Muara Enim dengan 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, BNN Kabupaten diawal tahun diberikan anggaran sejumlah Rp. 1.655.520.000,-. Penggunaan anggaran BNN Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 setelah melalui *Authometric Adjustment (AA)* sehingga menjadi Rp 1.567.350.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.561.538.001 dengan sisa anggaran Rp 5.811.989 atau sebesar 99,63%dari anggaran.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar lampiran	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	4
1. Kedudukan	4
2. Tugas	4
3. Fungsi.....	5
4. Kewenangan.....	6
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Sistematika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Program Kinerja (RENPROJA) 2020-2024.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan	15
C. Rencana Kinerja Tahunan	17
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja	20
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

Daftar Tabel

Gambar 1 Stuktur Organisasi BNN Kab. Muara Enim.....	7
Gambar 2 Tahapan Penyusunan Renproja BNN 2020-2024	11
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	25
Tabel 11. Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	28
16. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Rehabilitasi Satker Wilayah BNN Kab. Muara Enim 2024.....	32
Tabel 16. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Rehabilitasi Satker Wilayah BNN Kab. Muara Enim 2024.....	34
Tabel 16. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Rehabilitasi Satker Wilayah BNN Kab. Muara Enim 2024	35
Tabel 28. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN Kab. Muara Enim	40
Tabel 32. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Muara Enim.....	43

Daftar Lampiran

Capture DEKTARA	50
Capture DEKTARI	51
LAPORAN IKM REHABILITASI	58
LAPORAN KEGIATAN IBM	64
SK PENUNJUKAN IBM	67

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km². Ini merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2017 jumlah Penduduk Indonesia sudah mencapai ± 5 Juta Jiwa (4,2%), Data BPSdi Kabupaten Sumatera Selatan ± 103,030 Jiwa (1,7 %) dan Data BPS Kabupaten Muara Enim ± 628.661 Jiwa (1,7%), Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, didapat bahwa angka proyeksi penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau 3,367.154 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current user*) pada kelompok usia 10-59 tahun.

Jenis narkoba yang banyak dikonsumsi dalam setahun terakhir tetap masih ganja. Sekitar 1 dari 5 orang penyalahguna masih tetap mengonsumsi ganja (25%), berikutnya shabu (12%), ekstasi (5%) dan tramadol (5%). Satu dari 8 orang penyalahguna mengonsumsi shabu, sedangkan ekstasi dan tramadol lebih jarang lagi, yaitu 1 dari 20 orang, sedangkan jenis narkoba lainnya kurang dari 4%.

Jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia Tahun 2018 menurut data Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Narkoba Dalam Angka Tahun 2017 Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak 3.130 orang, dengan jumlah pasien rehabilitasi terbanyak rawat jalan sebanyak 2.028, rawat inap sebanyak 821 orang dan pasca rehabilitasi sebanyak 281 orang, tingginya penyalahguna narkoba pada rentang usia ini dapat diakibatkan karena tingginya beban kerja yang dialami ataupun gaya hidup perkotaan dengan kehidupan malamnya. Jumlah pasien rehabilitasi yang paling banyak mengakses layanan rehabilitasi berada pada kelompok usia 21–25 tahun, diikuti dengan kelompok usia 26-30 tahun.

Berdasarkan penggolongan kasus narkoba Tahun 2015, terjadi trend peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu kasus narkoba dengan persentase kenaikan 23,58% dari 23.134 kasus di Tahun 2014 menjadi 28.588 kasus di Tahun 2015.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan dan peningkatan. Untuk itu narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap dan dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba telah melewati batas negara. Kondisi keamanan dan penanggulangan peredaran narkoba secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan masyarakat sebagai akibat dari kondisi perekonomian dan keamanan negara yang memprihatinkan. Permasalahan narkoba hingga melampaui batas-batas negara yang memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia serta ikatan yang kuat antara anggota mengakibatkan TOC (*Transnational Organized Crime*) semakin meluas hingga ke seluruh daerah.

Berdasarkan data kasus narkoba menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 yang bersumber dari BNN RI dan POLRI, Kabupaten Muara Enim berada pada peringkat ke 3 di Sumatera Selatan dengan kasus terbanyak. Banyak titik rawan masuknya peredaran gelap narkoba yang menyebabkan semakin tingginya tingkat peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Muara Enim, yang mana pada sepanjang Tahun 2018 jumlah kasus Narkoba mengalamionjakan dratis yakni berjumlah 157 kasus dengan jumlah tersangka diamankan sebanyak 211 orang. Padahal di Tahun 2017 lalu, kasus Narkoba tercatat 114 kasus dengan 154 tersangka ditahan. Sehingga jumlah kasus Narkoba naik menjadi 15%, jenis barang bukti yang paling banyak disita adalah Narkoba jenis shabu-shabu, ganja dan extacy, meningkatnya kasus Narkoba juga disebabkan makin maraknya peredaran di Wilayah PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) khususnya di Wilayah Hukum Kabupaten Muara Enim sendiri. Hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya jumlah penyalahguna dan atau pecandu narkoba.

Upaya di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan terus dilakukan oleh BNN Kabupaten Muara Enim melalui diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif, bidang rehabilitasi melalui penguatan lembaga instansi pemerintah, bidang pemberantasan melalui pelaksanaan intelijen, penyidikan jaringan

peredaran gelap narkoba alami, penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba sintesis, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor.

Dalam Tahun 2015 dengan dukungan anggaran APBN, Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumatera Selatan telah diupayakan untuk menyentuh langsung melalui kegiatan pemberdayaan dan pembentukan kader di lingkungan sekolah, kampus, instansi pemerintah dan swasta serta lingkungan masyarakat.

Penyebarluasan informasi dan komunikasi P4GN terus dilakukan dengan berbagai kegiatan diseminasi dan publikasi melalui media cetak dan kelembagaan, media luar ruang, baliho, poster. Advokasi sebagai implementasi Inpres Nomor 12 Tahun 2011 kepada instansi pemerintah, organisasi swasta dan masyarakat.

Bagi para pengedar akan terus dilakukan operasi penyelidikan, pengejaran, dan penindakan sampai ke akar-akarnya, serta kasus kejahatan tersangka akan dibawa ke proses hukum. Bagi para penyalahguna yang berhasil ditangkap akan diproses sesuai prosedur yang berlaku, dan para penyalahguna yang telah selesai mengikuti prosedur setelah terbukti menggunakan narkoba, akan dikenakan rawat jalan, rawat inap ataupun wajib lapor.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan BNN Kabupaten Muara Enim dalam Tahun 2018. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2018 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim merupakan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.

2. Tugas

BNN Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor Muara Enim dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat;
- e. Memberdayakan Masyarakat dalam Pencegahan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama Bilateral dan Multilateral, baik Regional maupun Internasional, guna Mencegah dan Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melaksanakan administrasi Penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud BNN Kabupaten Muara Enim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis P4GN di Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan dan Rehabilitasi;

- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK; dan
- f. Pelayanan administrasi.

4. Kewenangan


Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Kewenangan BNN Kabupaten Muara Enim pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BNN Kabupaten Muara Enim diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Subbag Umum;
3. Jabatan Fungsional;
4. Jabatan Fungsional Keuangan;
5. Jabatan Pelaksana.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2024



Gambar 1 Struktur Organisasi BNN Kab. Muara Enim

E. Sistematika

Laporan Kinerja BNN Kabupaten Muara Enim ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan, Dasar Hukum, Kedudukan Tugas Fungsi dan Kewenangan, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian pada lingkup BNN Kabupaten Muara Enim.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja diikuti dengan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi dengan uraian Ringkasan Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Program Kinerja (RENPROJA) 2020-2024

Perencanaan merupakan salah satu prose Manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : Analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul dalam organisasi tersebut. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategi yang ingin dicapai 5 tahun kedepan. Perencanaan strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategi (Renstra) BNN Tahun 2020-2024 dan penetapan Kinerja BNN Tahun 2024.

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2020-2024 yang mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”, serta nawacita presiden yaitu perwujudan system penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekananantara lain:

- a. Mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama sumber-sumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba psikotropika nasional maupun transnasional;
- b. Mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa; dan
- c. Menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba dan psikotropika.

Kepala BNN telah menetapkan Visi BNN, yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat, bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Dalam rangka pencapaian Visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”


Capaian BNN atas arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Tahun 2020-2024 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan baik dalam pencapaian arah kebijakan dan strategi maupun dalam pelayanan. Selain itu, beberapa masalah / tantangan baik internal maupun eksternal masih harus diwaspadai sehingga menjadi potensi bagi BNN untuk terus mendorong peningkatankinerja serta pelayanan kepada stakeholder dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNN Kabupaten Muara Enim telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Mandat Penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar 2 Tahapan Penyusunan Renproja BNN 2020-2024
Sumber: Materi Bimtek Perencanaan Biro Perencanaan BNN RI Tahun 2021

Sehubungan dengan Mandat tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim menyusun Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BNN Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim juga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya.

Dalam bagian ini, Renproja Jangka Menengah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders



kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renproja Jangka Menengah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim ini.

Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim di masa yang akan datang.

Visi dan Misi yang tertuang didalam Rencana Strategis 2020-2024 menjadi panduan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Narkotika Nasional, sebagai implementasi Rencana Strategis tersebut, program dan kegiatan di BNN perlu dirumuskan dalam Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 setiap Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang merupakan bagian dari sistem perencanaan strategis organisasi.

Penyusunan dokumen ini (RENPROJA) Tahun 2020-2024 BNN Kab. Muara Enim) tetap mengacu kepada Mandat Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim.

PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	90	90	89	85	86	Sub Bagian Umum
	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	94	95	92	94,65	
Program Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal anak & remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan & peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	51,00	51,00	55,38	55,38	Sub Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan & peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	78,67	78,67	78,69	84,643	
	Meningkatnya kesadaran & kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,40	3,40	3,20	3,25	3,62	
	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahgunaan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	-	62	68	

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggaraan layanan IBM yang terlatih	-	-	-	10	10	Sub Bidang Rehabilitasi
	Meningkatnya aksesibilitas & kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	2	2	2	1	
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1	1	1	2	2	
	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi	3,2	3,2	3,1	3,3	3,42	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika & lahan tanaman ganja & tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	1	1	1	-	Sub Bidang Pemberantasan

Berdasarkan table diatas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Narkotika Nasional yaitu Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk, meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat, meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika dan meningkatnya pengungkapan jaringan dan asset sindikat peredaran gelap narkotika melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis) dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Muara Enim melalui Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (Program Generik).

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renproja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dalam target tahunan dan media penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim memiliki rencana kinerja tahunan dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target	Satuan	Anggaran
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55.38	Indeks	71.000.000
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84.643	Indeks	106.000.000
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.62	Indeks	143.605.000

Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10	Orang	11.795.000
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1	Lembaga	127.357.000
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	Unit	29.630.000
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi	3.42	Indeks	4.910.000
Meningkatnya proses manajemen kinerja	Nilai Kinerja Anggaran	86	Indeks	13.665.000

secara efektif dan efisien				
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	Indeks	980.002.000

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sumber acuan dalam konteks Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim adalah PK (perjanjian Kinerja) yang ditetapkan awal tahun 2024 antara pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan..

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

keepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumatera Selatan dengan Kepala BNN Kabupaten Muara Enim, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Organisasi Eselon III : BNN Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika	Indeks ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55.38	Indeks
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84.643	Indeks
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.62	Indeks

Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10	Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1	Lembaga
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi	3.42	Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86	Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	Indeks

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

A.1. Ringkasan Kinerja

Pada awal tahun anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian, telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dari pimpinan organisasi untukmewujudkan setiap sasaran kegiatan yang diperjanjikan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sebelas sasaran kegiatan tersebut, meliputi 9 (sembilan) sasaran kegiatan bidang operasional yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum sedangkan 2 sasaran kegiatan lainnya menjadi penyanggah untuk memperkuat/mendukung pencapaian sasaran kepentingan umum. Berikut gambaran capaian, setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja BNNK Muara Enim Tahun Anggaran 2024

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika	Indeks ketahanan Diri RemajaTerhadap Penyalahgunaan Narkoba	55.38	54.98	99.27 %
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	84.64	87.768	103.69 %
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.62	3.69	101.9 %

Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10	10	100 %
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1	1	100 %
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100 %
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi	3.42	3.77	110.2 %
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89	98.13	114.1 %
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	96.26	102.4 %

Dari indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan 9 (Sembilan) indikator kinerja kegiatan yang tercapai dan melebihi target.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana program kerja (Renproja);
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A.2. Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil analisis pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

Sasaran :
1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Merujuk kepada Definisi operasional **Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba** berkategori “Tinggi” adalah “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Ketahanan diri individu terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba dengan menggunakan **Self Regulation, Assertiveness, dan Reaching Out** sebagai dimensi. Dalam pandangan peneliti, tiga dimensi ini diperlukan individu untuk bertahan dari dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunaan Narkoba.

Self regulation merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respons perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Assertiveness adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain.

Reaching out didefinisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain”.

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survey untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) di Kabupaten Muara Enim. Aspek Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dikaji melalui kegiatan yang merupakan prioritas nasional di tahun 2024, program kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Metode Kegiatan

Metode kegiatan dalam bentuk tatap muka (luring), melalui penyampaian materi, dan diisi dengan diskusi/dialog, sharing pengalaman, Tanya jawab, praktik, dan presentasi.

b. Media Kegiatan

Media yang digunakan dalam Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja adalah media visual (ilustrasi, potongan, gambar, grafik, poster, dll) dan audio visual (video, film, dll) dan media cetak (textual).

c. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan kepada peserta adalah, hand out (materi) kegiatan, bahan tayang, fasilitator yang berpengalaman dibidangnya, konsultasi dengan fasilitator, ruang yang representative guna pelaksanaan tatap muka, konsumsi pada saat tatap muka.

d. Kepesertaan

Peserta dalam kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja beranggotakan 10 (sepuluh) orang, dimana sepuluh peserta ini adalah peserta yang sama dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

e. Fasilitator

Fasilitator/ narasumber yang terlibat dalam pemberian materi Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja berasal dari instansi lain sesuai dengan kompetensi / keahlian yang dimiliki.

f. Moderator.

Diskusi (dialog) dilaksanakan setelah fasilitator selesai melaksanakan presentasi, dan diskusi dipimpin oleh moderator.

g. Pengujian Peserta Kegiatan.

Pada sesi akhir Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja (pertemuan kesepuluh) dilaksanakan pengujian ketahanan diri peserta menggunakan aplikasi Dektari Aja. Pengujian akhir ini terkait dengan hasil pelaksanaan guna memperoleh angka ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna narkoba.

h. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

1. Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$)
2. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
3. Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
4. Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$)

Adapun metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui :

- a. Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari Aja diakhir pertemuan, dan kompetensi yang diukur ditahun selanjutnya melalui Temu Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika.
- b. Tabulasi pengukuran kompetensi akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi dalam salah satu agenda Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi.

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) menggunakan aplikasi *Mobile Dektari* terhadap remaja (siswa/ mahasiswa) yang telah dilakukan oleh Penyuluh Narkoba di Wilayah Kerja BNNK Kabupaten Muara Enim , maka didapatkan hasil Indeks Dektari untuk tahun 2024.

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Dir iRemaja TerhadapPenyalahgunaan Narkoba	55,38	54.98	99.27 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dari target 55,38 tercapai nilai 54.98 dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Sangat Tinggi” di kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dengan persentase capaian 99.27 % namun tidak memenuhi dari Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja

adalah sebagai berikut : Keberlangsungan setiap kegiatan pelatihan, terhadap target yang telah ditentukan. Indikator yang menggambarkan efektifitas keberlangsungan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Input

Berupa Persentase ketersediaan dokumen adalah jumlah dokumen yang harus tersedia dapat dipenuhi dan disediakan seluruhnya sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.

2. Kriteria Proses

- a. Persentase kesesuaian waktu adalah gambaran kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah disusun, dimulai dengan tepat waktu atau akan mengalami keterlambatan. Capaian dihitung dari selisih Persentase akumulasi jumlah jam keterlambatan dimulainya kegiatan, dibagi dengan 4 (empat) jam pelaksanaan kegiatan.
- b. Persentase kehadiran adalah jumlah peserta yang hadir pada setiap pertemuan dibandingkan jumlah peserta yang tertera dalam undangan.
- c. Persentase kesesuaian materi adalah akumulasi ukuran penilaian yang diperoleh isian dari peserta pada form penilaian kegiatan pelatihan.
- d. Jumlah pertanyaan yang muncul dalam setiap pertemuan, dihitung dari pertanyaan yang disampaikan baik oleh peserta yang sama maupun dari peserta lainnya.
- e. Persentase dihitung dari pertanyaan yang dapat dijawab dengan tepat oleh fasilitator pada saat kegiatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

3. Kriteria Output

- a. Seluruh form isian wajib diisi dan dihimpun oleh penyelenggara dalam kondisi utuh.
- b. Seluruh siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib mengisi aplikasi Dektari Aja.
- c. Setiap siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib.
- d. Menyelesaikan jawaban dari pertanyaan pada aplikasi Dektari Aja.
- e. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan penilaian pada kategori baik di form kuesioner dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- f. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan dukungan terhadap bentuk kegiatan pelatihan ini dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- g. Laporan kegiatan setiap pertemuan disusun dan tersedia sebagai salah satu media pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada didalam gedung/ dikantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Muara Enim nantinya.

Sasaran :

- 2. Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Merujuk kepada Definisi operasional **Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten** adalah situasi dimana keluarga yang menghadapi permasalahan mampu mempertahankan fungsi yang sehat meskipun adanya dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pentingnya penguatan ketahanan keluarga juga merupakan salah satu unsur Pembangunan Nasional. Maka diperlukan ketahanan yang kuat dimulai dari keluarga untuk menanggulangi permasalahan Narkotika.

BNN akan menjadikan program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika sebagai Garda Terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Adapun metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yaitu :

a. Metode Pengukuran

Setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi. Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Kabupaten dan data yang dikumpulkan disetiap Kabupaten berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kota/Kabupaten yaitu 10 Kota/Kabupaten (Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan April-Juni 2024 sesuai dengan pembagian waktu masing-masing wilayah).

b. Pemilihan Keluarga

Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara Simple Random Sampling dengan stratification berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua.

c. Pemilihan Responden

Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga, kemudian dilakukan pemilihan sampel dari 10 (sepuluh) keluarga tersebut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di Bidang Pencegahan BNN Kota/Kabupaten.

d. Pengisian Kuisisioner

Responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuisisioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan-kesulitan anak, pola pengasuhan orang tua, resiliensi anak dan remaja serta kepuasan mengikuti intervensi.

e. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

- 1. Kategori Sangat Tinggi (88,31 – 100,00)
- 2. Kategori Tinggi (76,61 – 88,30)
- 3. Kategori Rendah (65,00 – 76,60)
- 4. Kategori Sangat Rendah (25,00 – 64,99)

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi *Mobile Dektara* terhadap desa/ gampong yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua) dimana survey ini dilaksanakan oleh Penyuluh Narkoba di Wilayah Kerja BNNP dan BNNK Kab/ Kota, maka didapatkan hasil Indeks Dektara untuk tahun 2024.

Tabel 11. Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahguna Narkoba	84.643	87.768	103.69 %

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Telah sesuai target Pencapaian peningkatan dari Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Muara Enim yang dapat mencapai nilai 87.768 dengan target 84.643 atau sebesar 103,69 %.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada di dalam gedung/ di kantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim selanjutnya.

Yang menjadi tantangan ke depan adalah konsistensi dari pengambil kebijakan untuk melaksanakan kebijakan P4GN tersebut, BNN Kabupaten Muara Enim mengharapkan kebijakan yang terbentuk terimplementasi secara berkesinambungan. Disadari bahwa kebijakan P4GN yang terbentuk ini perlu ada yang mengawal karena semangat untuk dijadikan gerakan yang nyata sering kali memudar atau bahkan berhenti di tengah jalan. Oleh sebab itu BNN Kabupaten Muara Enim harus terus mengevaluasi hasil dari kebijakan yang terbentuk dengan memberikan apresiasi dan menganalisa kebijakan yang tidak berjalan baik, serta terus melakukan koordinasi yang baik antar sektor pemangku kebijakan terkait.

3.

Sasaran :

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran kegiatan *meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN* terpenuhi sesuai dengan capaian pada indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipatif berkategori “**Mandiri**” di Kabupaten.

Definisi operasional **Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri”** adalah:

1. Adanya *manusia/pelaku/pelaksana* (baik tokoh dan penggiat anti narkoba) di suatu lingkungan masyarakat (menjadi figur dan biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya).
2. Adanya *metode* dalam Pelaksanaan Program P4GN (Kerjasama Program P4GN

antara BNN dengan Lembaga di Daerah).

3. Adanya *anggaran yang dialokasikan* untuk mendukung Kegiatan P4GN.

4. Adanya *sarana dan prasarana* yang tidak tersedia yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi maupun sudah tersedia, yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.

5. Adanya *sistem, regulasi, aturan yang mengikat* yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Masyarakat. (Baik Perda, Pergub, Surat Edaran)

6. Adanya *kebiasaan hidup sehat dan teratur* yang telah dilaksanakan oleh keluarga di lingkungan tempat tinggal (berolahraga, interaksi aktif antar anggota keluarga, partisipasi masyarakat, adanya sistem keamanan, dan lainnya).

**Tabel 16. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Seksi Dayamas
Satker Wilayah BNN Kab. Muara Enim 2024**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.62	3.69	101.9 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim telah mencapai target Indeks Kemandirian Partisiapasi dengan target 3.62 dan realisasi 3.69 atau sebesar 101.9 % dan masuk dalam kategori Sangat Mandiri.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut

:

A. Faktor Keberhasilan

1. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran lingkungan terhadap kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan melalui sosialisasi baik tatap muka dan media cetak.

2. Meningkatnya permintaan kegiatan deteksi narkoba yang banyak dilakukan baik di lingkungan kerja (pemerintah dan swasta) yang telah membiayai sendiri/mandiri kegiatan tersebut.

3. Meningkatnya peran serta BUMN/BUMD dan Swasta dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan

penyalahgunaan narkoba

B. Faktor Hambatan

Adanya faktor hambatan yang dihasilkan pada capaian program kerja dan anggaran tahun 2024. Kondisi yang terjadi hanya hambatan yang diakibatkan karena kondisi Pandemi sehingga menyulitkan pelaksanaan kegiatan berhimpun orang. Namun, dengan penerapan izin, dan prosedur proses yang ketat maka kegiatan dapat berlangsung.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.

Faktor pendukung dalam mencapai indikator kinerja indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah kesadaran untuk berpartisipasi dalam melaksanakan P4GN di lingkungannya masing-masing, salah satunya adalah antusiasme dalam mengikuti pengembangan kapasitas melalui TOT atau pembinaan alternatif lainnya, BNN Kabupaten Muara Enim pernah melakukan kegiatan penggiat anti narkoba (TOT) di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.

4. Sasaran :	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
---------------------	---

Sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 1 Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Definisi operasional **petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih** adalah Masyarakat yang dilatih untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan berbasis masyarakat yang dilakukan langsung oleh masyarakat untuk masyarakat. Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Muara Enim tahun 2024, dimana 10 orang Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasi sesuai target yaitu sebanyak 10 orang (100%)

Tabel 16. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Rehabilitasi Satker Wilayah BNN Kab. Muara Enim 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP dan BNN Kab/Kota di Muara Enim tentang program intervensi Berbasis Masyarakat.
2. Antusias masyarakat terhadap program yang akan di selenggarakan oleh BNNP dan BNN Kab/Kota Muara Enim.
3. Adanya keinginan Masyarakat untuk menjadi Agen Pemulihan pada daerahnya sendiri
4. Adanya keterbatasan informasi tentang program IBM dan pandangan masyarakat tentang Rehabilitasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai institusi penerima wajib lapor.
2. Melakukan Sosialisasi terhadap program Intervensi Berbasis Masyarakat terhadap Desa atau Kecamatan yang belum menerapkan Program IBM

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional IBM yang dilakukan pada kegiatan pendampingan terhadap klien.

5.	<p>Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika</p>
-----------	---

Sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut

Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kabupaten Definisi operasional **lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)** adalah : Definisi operasional lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Lembaga rehabilitasi yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba agar Lembaga rehabilitasi yang menyediakan layanan rehabilitasi yang mampu memenuhi target standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai standar layanan minimal (SPM) bagi klinik yang berada di bawah BNN, BNNP dan BNNK.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Muara Enim tahun 2024, dimana 2 lembaga Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 16. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Rehabilitasi Satker Wilayah BNN Kab. Muara Enim 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi dan dorongan dari berbagai pihak untuk menjadikan klinik pratama BNNP/BNNK dan lembaga rehabilitasi IP dan KM agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Adanya keinginan dari klinik Pratama BNNP, BNNK dan Lembaga rehabilitasi IP dan KM untuk mencapai Standar Layanan Minimal.
3. Menjadikan Klinik Pratama BNNP/BNNK dan Lembaga rehabilitasi rehabilitasi IP dan KM yang terstandar sehingga kedepannya bisa mencapai Standar Nasional Indonesia.
4. Proses pemenuhan persyaratan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya yang relatif lambat dapat menghambat pemenuhan layanan rehabilitasi berstandar minimal yang ditetapkan.
5. SDM yang harus terpenuhi pada Standar Pelayanan minimal (SPM) harus melalui beberapa proses, sehingga penetapan SPM pada Klinik Pratama BNNP/BNNK dan Lembaga rehabilitasi terhambat.
6. Kurangnya dukungan pembiayaan untuk melakukan asistensi ke daerah secara langsung.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercapainya layanan yang memadai dalam penanganan pecandu narkoba. Melengkapi semua berkas kelengkapan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai agar terpenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan
2. Adapun kendala yang dihadapi salah satunya adalah izin legalitas baik itu pendirian gedung maupun izin operasional yang terkendala di beberapa klinik pratama BNNK baik habis masa berlaku maupun sedang dalam proses perpanjangan.

Sasaran :

6. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Jumlah Unit Penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Kabupaten Definisi operasional **unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)** adalah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis

Masyarakat (IBM) yang operasional adalah unit penyelenggara layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk kalangan masyarakat itu sendiri pada wilayah tempat tinggalnya dengan para petugas yang telah terlatih dan berkompeten dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba pada wilayahnya. Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Muara Enim tahun 2024, dimana 2 unit Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah kabupaten Muara Enim pada tahun 2024, terealisasi sesuai target yaitu 2 unit atau sebesar 100%

Tabel 16. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Rehabilitasi Satker Wilayah BNN Kab. Muara Enim 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah seperti perangkat kecamatan, puskesmas perangkat desa serta kepada seluruh komponen masyarakat.
2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
3. Keinginan dan antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraanrehabilitasi
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga rehabilitasi dan perlakuan sosial masyarakat terhadap pecandu narkoba
5. Salah satu kendala yang di hadapi di lapangan adalah adanya beberapa komponen desa yang resisten terhadap program-program rehabilitasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga milik Instansi Pemerintah untuk berperan aktif mensosialisasikan tentang layanan rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
2. Tersedianya sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang lebih mendukung untuk

operasional klinik pratama BNNP dan BNNK Kabupaten Muara Enim dan dilakukan kegiatan pendampingan terhadap klien.

7. Sasaran :
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Muara Enim.

Definisi operasional Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah :

Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima pada klinik pratama milik BNN Kabupaten Muara Enim dan BNNK/Kab yang ada di wilayah Muara Enim melalui Survey yang dilakukan oleh petugas layanan pada masing-masing klinik yang di koordinir oleh Dir Rehabilitasi dan Deputi Rehabilitasi BNN RI.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Muara Enim tahun 2024, dimana nilai indeks 3,3 Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasi melebihi target yaitu dengan nilai indeks 3,51 (100,5%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNP Muara Enim Target dan realisasi kinerja Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 adalah sebanyak 3,3 indeks dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 3,317 indeks kepuasan layanan dan persentase capaian yang diperoleh sebesar 106,36%.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks KepuasanPenerima LayananRehabilitasi Pada FasilitasRehabilitasi BNN	3.42	3.77	110.2

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

:

1. Sosialisasi pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan rehabilitasi klinik pratama BNNP dan BNNK Wilayah Muara Enim telah disampaikan kepada pengguna layanan.
2. Adanya ketersediaan pengguna layanan (masyarakat) untuk mengikuti survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut.
3. Kesiadaan petugas rehabilitasi untuk menyebarkan dan mengumpulkan kuisioner pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4. Waktu pengisian kuisioner relatif singkat.
5. Keterbatasan sarana handphone android dari pengguna layanan (masyarakat)

8.

Sasaran :

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatannya. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja anggaran

Definisi dari Nilai kinerja anggaran BNN adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA/KL. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat. Berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Penyerapan, konsistensi , capaian realisasi output (CRO) dan efisiensi.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Muara Enim tahun 2024, dimana 85 indeks dari nilai kinerja anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024, ternyata belum dapat terealisasikan sesuai target yaitu dengan 85.97 indeks, dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 28. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan
Nilai kinerja anggaran BNN Kab. Muara Enim**

No	Segmen Pengukuran Indikator Kinerja Yang Dinilai (%)	Capaian (%)
1	NK Perencanaan Anggaran	100 %
2	NK Pelaksanaan Anggaran	96.26%
Total		98.13 %

Capaian nilai kinerja anggaran BNNP Muara Enim berdasarkan aplikasi SMART KEMENKEU dengan target capaian 89 terealisasi 98.13 dengan capaian target mencapai 114.1%. Data ini di peroleh dari segmen pengukuran nilai kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89	98.13	114.1

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut

:

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNN Kabupaten Muara Enim sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Muara Enim.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

9.	<p>Sasaran : Meningkatnya tata kelolaadministrasi keuangan yang sesuai prosedur</p>
-----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 2(dua) Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagaiberikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	96.26	102.4

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sama seperti di tahun sebelumnya Indikator IKPA ini berjumlah 13 indikator dana masing-masing memiliki bobotnya sendiri. Untuk itu pada sosialisasi ini juga dijelaskan terkait beberapa penyesuaian bobot terkait indikator kinerja pada IKPA tahun 2024. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 4 (empat) aspek/sisi pengukuran dan 13 Indikator Kinerja yaitu:

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran

Merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 3 indikator yaitu :

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Pagu Minus

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu:

- a. Data Kontrak
- b. Pengelolaan UP dan TUP
- c. LPJ Bendahara
- d. Dispensasi SPM

3. Efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 4 indikator yaitu :

- a. Penyerapan Anggaran
- b. Penyelesaian Tagihan
- c. Capaian Output
- d. Retur SP2D

4. Efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA, terdiri dari 2 indikator yaitu :

- a. Kesalahan SPM
- b. Perencanaan Kas

Kategori Nilai IKPA :

- 1. SANGAT BAIK : nilai IKPA = 95
- 2. BAIK : 89 = nilai IKPA < 95
- 3. CUKUP : 70 = nilai IKPA < 89
- 4. KURANG : nilai IKPA < 7

**Tabel 32. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan
Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Muara Enim**

No	Indikator yang dinilai	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	10	100	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	15	83.61	12.54
3	Penyerapan Anggaran	20	97.94	19.59
4	Belanja Kontraktual	0	0	0
5	Penyelesaian Tagihan	0	0	0
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	98.76	9.88
7	Capaian Output	25	100	25

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Muara Enim sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Muara Enim
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2024 BNN Kabupaten Muara Enim mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 1.616.438.000,- (satu milyar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas belanja barang dan belanja modal, dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SSBP/ Jasa Giro Bank	SSP B	SISA ANGGARAN	%
1	Belanja Barang	Rp 1.539.022.00	Rp. 1.533.572.011	99.65	-	-	Rp. 5.499.989	0.35
2	Belanja Modal	Rp 28.328.000	Rp 27.966.000	98.72	-	-	Rp 362.000	1.28

Anggaran BNN Kabupaten Muara Enim yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 1.567.350.000 berasal dari sumber dana APBN baik Rupiah Murni maupun Penerimaan Negara, anggaran tersebut berupa belanja barang dan belanja modal

Realisasi tingkat capaian keuangan, dengan rincian penggunaan anggaran untuk APBN sebesar Rp. 1.561.538.011 dengan total Persentase 99.63 %.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim telah dapat merealisasikan berbagai capaian program dan kegiatan melalui implementasi P4GN sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada rencana strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024.

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan LKIP mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian kinerja Satker Wilayah BNN Kabupaten Muara Enim tahun 2024, telah melakukan berbagai upaya dengan optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN. Dukungan moril dan materil dari semua pihak sangat dibutuhkan oleh BNN Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan daerah Kabupaten Muara Enim bebas dari penyalahgunaan narkoba pada khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya, sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba tahun 2024 bisa tercapai.

Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika

Nasional, perlu dilakukan pengelolaan pelaksanaan tugas secara administratif dan operasional berdasarkan rencana program dan anggaran yang sudah direncanakan, guna mendapatkan dampak pencapaian kinerja secara jelas, fokus, terukur, dapat dicapai, realistis dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hal ini tentu menjadi tuntutan bagi pencapaian keberhasilan tugas Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim serta Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan program kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2024 BNN Kabupaten Muara Enim mencapai 94.54% sedangkan akuntabilitas kinerja keuangan satker wilayah mencapai 99,26%.

Pengukuran hasil capaian kinerja tersebut menggunakan komponen pengukurankinerja yang terdiri dari sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan realisasi capaian. Pengukuran kinerja tersebut sangat bermanfaat bagi pengelolaan suatu program dan kegiatan, dan untuk menelusuri kemajuan program kearah pencapaian tujuan, sasaran serta dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kekuatan program.

Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja BNN Kabupaten Muara Enim pada periode selanjutnya.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.

2. Perlu segera dibangun gedung untuk kantor BNN Kabupaten Muara Enim untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
3. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
4. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
5. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
6. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.
7. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
8. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

< 96 Hasil Penghitungan Indeks Ketahan...

47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI



LAMPIRAN
SURAT Pjt. Deputi Pencegahan
NOMOR :
B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
TANGGAL : 24 Desember 2024

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
SURAT Pjt. Deputi Pencegahan



NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	INSTANSI	VARIABEL																	TOTAL	KP	ATA-PAT.													
				MANUSIA		METODE		ANGGARAN					SISTEM					SARPRAS						KEGIATAN												
				1	2	1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Sahadi	LAPAS KELAS 1B MUARA ENIM	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,32						
2	Nadhesa Fainuz Halq	BPSK Kabupaten Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12						
3	Wenni Cerdasia, S.M	BAPPEDA Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	0	3	2	1	1	1	3	3	0	2	0	0	1	31	3,64						
4	Sehi Anggalina	DPPAK Kabupaten Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,32						
5	Reno Suhaedi, S.H	SATPOL PP Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	96	3,84						
6	Ria Apriani, S.E	Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	0	0	1	94	3,78						
7	Aldila Putri Amalia, S.Ti. Sos	Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	0	0	1	94	3,78						
8	Eto Piyoga	KODIM 0404 Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	96	3,84						
9	Andrian Pamando	DPMD Kabupaten Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	0	0	1	94	3,78						
10	Suyari Wahyuningsih, S.KP	DTPHK Kabupaten Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	1	0	3	2	1	1	1	0	3	0	2	0	0	1	87	3,48						
11	Abdi Hebiyandah	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	0	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	95	3,8						
12	Metari Ega Prastya	HUMAS Protokol/PENDA Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	0	0	0	93	3,72						
13	Rohi Kumena, S.Sos	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	0	77	3,08						
14	Shanti Shavarati, S.H	Dinas PP dan KB Kabupaten Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	0	3	2	1	1	1	3	3	2	0	0	0	1	31	3,64						
15	Idi Firah	KEMENAG Muara Enim	Pemerintah	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,32						
16	Benny Musal, S.pd	SD Negeri Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	0	3	0	0	2	2	1	71	2,84						
17	Rini Rieta, S.Pd	SNP Negeri 2 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	0	2	2	1	96	3,84						
18	To Okianawi	SNP Negeri 3 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	96	3,84						
19	Rini Handayani, S.Pd.I	MN 3 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	76	3,04						
20	Fajjal Puri, S.Pd.I	SNP Negeri 4 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	0	0	0	1	82	3,68						
21	Isan Evendi	MN 1 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,32						
22	Yek Khaina	SMA Negeri 2 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	0	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	78	3,12						
23	Amin Yus Nur F., S.Sos.I	MTs Negeri 1 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,32						
24	Puspa Malasari, S.Pd	SMA Negeri 1 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	0	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	97	3,88						
25	Emy Yuniati, S.Psi	SNP Negeri 1 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,32						
26	Yulianto Sujaji, S.H	SNK Negeri 1 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	96	3,84						
27	Ega Ti Ramadona	SD Negeri 06 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	98	3,32						
28	Robhun, S.Pd	SNP Negeri 1 LAWANG KUDUL	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	0	3	2	1	1	1	3	3	2	0	0	0	1	31	3,64						
29	Nien Amelia Utami, S.Pd	SNP Negeri 7 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	0	3	2	2	2	2	1	95	3,8						
30	Gunandar, S.Pd.B	SD Negeri 03 Muara Enim	Pendidikan	10	10	5	5	20	2	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	96	3,84						
KP KABUPATEN MUARA ENIM																																				
																			3,67																	

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM

BIMBINGAN TEKNIS AGEN PEMULIHAN

DI AULA KANTOR BNN KABUPATEN MUARA ENIM

Selasa-Kamis, 04-06 Juni 2024



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran

I. SK Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

a. Desa Lubuk Empelas



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN MUARA ENIM
DESA LUBUK EMLAS**

Jl. Pemekaran Dusun II Desa Lubuk Emlas Kecamatan Muara Enim

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK EMLAS

NOMOR : 15 / KPTS / 2005 / 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA LUBUK EMLAS KECAMATAN MUARA ENIM**

- Menimbang :**
- Dalam rangka mengantisipasi dampak dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan Prek Narkotika di Kelurahan Pasar II Muara Enim.
 - Memenuhi Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim Nomor : B/27/IV/Ka/rh.00/2021/BNNK Tanggal 08 April 2021 perihal Permohonan Lokasi Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Lubuk Emlas tentang penunjukan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Lubuk Emlas, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038)
 - Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 tahun 2017 tentang perubahan kelima atas peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Pembentukan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Lubuk Emlas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
- KESATU :** Susunan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Lubuk Emlas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebagaimana lampiran dalam keputusan ini ;

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

**KEGIATAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM
PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI KANTOR DESA LUBUK EMEPLAS & DESA MUARA GULA BARU
Rabu-Kamis, 29-30 Mei 2024**



b. Desa Muara Gula Baru



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN UJAN MAS
DESA MUARA GULA BARU**

Musabik - Jalan Lintas Paksiarang, Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA GULA BARU
NOMOR : 141 / 013 / MGB / IV / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS

- Menimbang :**
- Dalam rangka mengantisipasi dampak dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika di Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas.
 - Memenuhi Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim Nomor : B/27/IV/Ka/rh.00/2021/BNNK Tanggal 08 April 2021 perihal Permohonan Lokasi Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Muara Gula Baru tentang penunjukan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
- Mengingat**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038)
 - Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 tahun 2017 tentang perubahan kelima atas peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Sangat Baik (A). Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

2,599 - 3,064 =
Kurang Baik (C)
1,000 - 2,598 =
Tidak Baik(D)

3.75(93.75%)

IKM

Nilai IKM (TrueScore) →

